



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 139/Pdt.G/2019/PA. Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Irawati binti Tajuddin**, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Di Ponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

melawan

**Nasir bin Djufri**, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Jalan Cendrawasih Lorong 7 No. 25, Kelurahan Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 214/03/VII/2005 tanggal 4 Juli 2005;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat 12 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama: 1.) Muh. Ikbal Pratama Umur 12 Tahun, 2.) Fania Julianti Umur 8 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak dari Tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan saudara dan keluarga terdekat namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat masih saja selalu bersikap kasar bahkan memukul tiap kali ada perselisihan walaupun Tergugat sudah berjanji (telah Menandatangani Surat Perjanjian) tidak akan mengulangi perbuatannya tetapi setelah itu dengan mudahnya mengulang lagi sikap kasar dan memukul baik di hadapan anak-anak, orang tua Tergugat dan keluarga lain dari Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat susah untuk dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari sering diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman yang sering sekali disertai ancaman serta pemukulan;
8. Bahwa Pada malam itu pula Tergugat meneteskan racun nyamuk merek Vave kemulut Penggugat saat sedang menangis di tempat tidur, sehingga membuat Penggugat berteriak histeris dan muntah-muntah. Hal ini di

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA. Mmj



saksikan oleh ke dua Anak dan diketahui oleh orang tua dan saudara-saudaranya Tergugat;

9. Bahwa dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar bahkan Tergugat sering melakukan pemukulan di hadapan anak anak, hal ini sangat jelas merusak fisikis anak yang ditandai dengan anak-anak sering histeris ketakutan dan menangis jika menyaksikan pertengkaran tersebut;
10. Bahwa dengan pertimbangan hal – hal tersebut diatas, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengahiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai. Keputusan ini telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh sebagian keluarga kedua belah pihak;
11. Bahwa Puncaknya pada tanggal 20 September 2018 pukul 00.00 sebelumnya terjadi perselisihan pada siang hari di depan anak-anak dikarenakan Penggugat meminta beberapa uang untuk membeli kue untuk teman yang lagi berduka, Tergugat tidak langsung memberikan sehingga Penggugat diam dan sakit hati sepanjang hari. Pada pukul 00.00 tepatnya malam jum'at Tergugat meminta dilayani tetapi karena masih sakit hati Penggugat tidak berkenan sehingga Tergugat melakukan kekerasan fisik sambil mengucapkan kata CERAH kepada Penggugat. Dan hal ini sering terjadi tiap kali Tergugat meminta dilayani;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Irawati Binti Tajuddin**) dengan Tergugat (**Nasir Bin Djufri**) Putus Karena Perceraian;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA. Mmj



3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/03/VII/2005, tanggal 03 Juli 2005, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Tajuddin bin Pare, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 12 tahun;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan September 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak harmonis lagi;
- o Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat sekalipun didepan anak-anak;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 bulan;

Saksi 2, Santi binti Arrang, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 12 tahun;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan September 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak harmonis lagi;
- o Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat sekalipun didepan anak-anak;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memukul Penggugat baik di hadapan anak-anak dan orang tua Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

*Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA. Mmj*





perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat memukul Penggugat baik di hadapan anak-anak, orang tua Tergugat Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA. Mmj





ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mamuju adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Nasir Bin Djufri) kepada Penggugat (Irawati Binti Tajuddin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah oleh DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA. Mmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim  
ttd

**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., MA.**

Panitera Pengganti  
ttd

**Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA. Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)